

# RENCANA KERJA



2021

SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA

K  
O  
T  
A  
  
P  
R  
O  
B  
O  
L  
I  
N  
G  
G  
O

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo tahun 2020 dapat terselesaikan. Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unit kerja perencanaan dalam periode 1 ( Satu ) Tahun kedepan. Selain itu Renja ini disusun untuk menyediakan rencana teknis 1 ( Satu ) tahun yang akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Satpol PP Tahun 2021 ini, diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo sebagai penyelenggara penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 yakni dengan visi adalah **“MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT UNTUK KOTA PROBOLINGGO YANG LEBIH BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN BERKELANJUTAN”**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA KOTA PROBOLINGGO**

**AGUS EFENDI, S.Sos, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19730909 199201 1 001**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2021 sebagai sebuah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo serta berpedoman pada RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024.

Dokumen RENJA ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2021 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo yang memuat maksud dan tujuan, visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Dokumen RENJA ini sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD tahun 2021.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Dokumen RENJA ini merupakan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo. Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, RENJA ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan Rencana Kinerja Tahunan dengan dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321) ;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
  8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
-

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 1`Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
-

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) ;
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemeintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209) ;
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941) ;
  24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041) ;
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
-

- Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E) ;
  29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D) ;
  30. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2) ;
  31. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11) ;
  32. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 6) ;
  33. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
  34. Peraturan Walikota Nomor 127 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.

Dokumen RENJA ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2021 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo yang memuat maksud dan tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2021 dimaksudkan agar Satuan Polisi Pamong Praja Kota

---

Probolinggo mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, regional, nasional dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Adapun tujuan disusunnya RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2021 adalah untuk: (1) menjabarkan arah RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024 ke dalam rencana instansional; (2) menjabarkan visi dan misi RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional; (3) menyediakan dokumen rencana kerja atau rencana kinerja tahunan; (4) menentukan strategi untuk: pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertical dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

RENJA Satuan Polisi Pamong Praja memuat sasaran stategis sesuai dengan RENSTRA, indikator kinerja utama, target yang akan dicapai pada tahun 2021, serta program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

##### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **BABIV. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD**



BAB V DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PERKIRAAN MAJU  
BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

BAB VI. SUMBER DANA YANG DI BUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN  
PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ( Tahun 2020 )**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun 2020**

RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo Tahun 2020 pada penyusunan DPA Tahun Anggaran 2020 terealisasi menjadi 7 Program dan 11 Kegiatan.

Realisasi Program yang Memenuhi Target Kinerja :

1. Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah target kinerja 80% melalui kegiatan Pengelolaan administrasi Keuangan, Kegiatan Pengelolaan Tata usaha Perkantoran, Kegiatan Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan
2. Program Penegakan Perda dan Perkada melalui Kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada target kinerja 100% dan Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda dan Perkada target kinerja 100%
3. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pengembangan kapasitas SDM melalui kegiatan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum target Kinerja 100% dan Kegiatan Pengembangan sumberdaya manusia satpol PP target kinerja 100%
4. Program Perlindungan Masyarakat target kinerja 100%
5. Program Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal melalui Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Pita Cukai yang Bukan Haknya, Pita Cukai yang Salah Peruntukkan, Pita Cukai Bekas dan Tanpa Pita Cukai target kinerja 100%
6. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai melalui kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan dengan target kinerja 100%.
7. Program Penanganan Kebakaran melalui Kegiatan Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran target kinerja 60%.

Tabel 2.1 ( table C 29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satpol PP dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020  
Provinsi Jawa Timur Kota Probolinggo

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
								Target (Tahun 2020)	Realisasi (Tahun 2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1			Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
1	05	01		Bidang Urusan ketentraman dan ketertiban Umum									
1	05	01	01	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	652.342.000	373.744.500	652.342.000	373.744.500	174,54%	652.342.000	1.399.831.000	214,59%
1	05	02	02	Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran	809.404.072,28	471.325.275	1.284.579.582	471.325.275	272,55%	809.404.072,28	1.752.054.622	216,46%

					Administrasi Perkantoran								
1	05	03	03	<b>Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan</b>	Persentase Capaian Kinerja Program	15.000.000	8.025.000	25.944.250	8.025.000	323,29%	15.000.000	31.050.000	207,00%
1	05	02		<b>Penegakan perda dan perkada</b>									
1	05	02		Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Pelanggaran PERDA dan PERKADA	Jumlah kegiatan penyelidikan dan penyidikan	25.400.000	20.980.000	25.400.000	20.980.000	121,07%	25.400.000	67.360.000	265,20%
				Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda dan Perkada	Jumlah kegiatan penyelidikan dan penyidikan	121.374.500	49.599.500	121.374.500	49.599.500	244,71%	121.374.500	220.573.500	181,73%
				<b>Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dan Pengembangan SDM</b>									
				Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah gangguan trantibum yang ditangani	3.379.837.416	1.970.355.500	3.379.837.416	1.970.355.500	<b>58,297346</b>	3.379.837.416	<b>7.320.548.416</b>	<b>216,5947</b>
				Pengembangan Sumberdaya Manusia Satpol PP	Jumlah personil satpol pp yang mendapatkan peningkatan pengetahuan tentang satpol pp	133.449.000	56.870.500	133.449.000	56.870.500	<b>42,615906</b>	133.449.000	<b>247.190.000</b>	<b>185,2318</b>
1	05			Perlindungan Masyarakat		106.170.000	104.220.000					<b>210.390.000</b>	<b>198,1633</b>
1	05			Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Jumlah peningkatan Kompetensi anggota Linmas	106.170.000	104.220.000	106.170.000	104.220.000	<b>98,163323</b>	106.170.000	<b>314.610.000</b>	<b>296,3266</b>
1	05	09		<b>Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal</b>	<b>jumlah warung /toko yg didata terkait pita cukai</b>	68.972.000	4.632.000	68.972.000	4.632.000	<b>6,7157687</b>	68.972.000	<b>78.236.000</b>	<b>113,4315</b>
1	05	09	01	Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Pita Cukai yang Bukan Haknya, Pita Cukai yang	jumlah warung /toko yg didata terkait pita cukai	68.972.000	4.632.000	68.972.000	4.632.000	<b>58,297346</b>	68.972.000	<b>7.320.548.416</b>	<b>216,5947</b>

				Salah Peruntukkan, Pita Cukai Bekas dan Tanpa Pita Cukai.								
1	05	10		<b>Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai</b>	<b>jumlah kegiatan sosialisasi terkait cukai</b>	100.000.000	0	0	0	0		
				Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan	jumlah kegiatan sosialisasi terkait cukai	100.000.000	0	0	0	0		
1	05	10	01									
2	05	02		<b>PENANGANAN KEBAKARAN</b>	<b>Jumlah Kebakaran yang ditangani sesuai reponsif time</b>	391.880.000	256.414.500	391.880.000	256.414.500		391.880.000	
				Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Kebakaran yang ditangani sesuai reponsif time	391.880.000	256.414.500	391.880.000	256.414.500	1,528		904.709.000 2,308
2	05	02	01							1,528	391.880.000	904.709.000 2,308

Tabel 2.2 (Tabel T-C.30)  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo**  
**Provinsi/Kabupaten/Kota Probolinggo**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi (IKU OPD)	Target SPM / standar nasional (bila ada)	IKK (bila ada)	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian	Proyeksi					Catatan Analisa
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Persentase penurunan kasus ketentraman dan Ketertiban	%	%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	
2	Meningkatnya penanganan Kebakaran	Indeks	Indeks	147	147	145	143	140	138	147	147	145	143	140	138	

## 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang diterapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh SKPD melalui kegiatan tahunan.

Kinerja tahunan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan dapat lebih terarah secara administrative dapat memenuhi persyaratan dan dapat dipertanggung jawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia. Dengan demikian perencanaan yang akan dilakukan akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo tahun 2019 – 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Pelanggaran Perda Turun;
2. Peningkatan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
4. Peningkatan Penyuluhan dan pembinaan masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
5. Peningkatan Ketrampilan Satuan Linmas dalam Penanggulangan bencana dan siskamswakarasa;
6. Peningkatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

## 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota probolinggo adalah membantu kepala daerah dalam penegakan perda, peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota probolinggo memiliki fungsi, antara lain:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo tahun 2021 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2021 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu tahun 2021 yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Kota Probolinggo. Pada tahun 2021 program dan kegiatan Satuan Polisi . Pada rencana kerja tahun 2021 akan di sinkronisasi dengan rancangan awal RKPD Kota Probolinggo sehingga menjadi rumusan program dan kegiatan yang definitif untuk dijadikan rencana kerja tahun 2021. Berikut ini adalah tabel review rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Tahun 2021.



**Tabel 2.3 ( table C 31 )**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021**  
**Provinsi/Kabupaten/Kota.....\***

Nama Prangkat Daerah: SATPOL PP

Lembar..... Dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan 2021	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan 2020	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA DAN APARATUR PEMERINTAH</b>	Satpol PP	Persentase	80%		<b>PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA DAN APARATUR PEMERINTAH</b>	Satpol PP	Persentase	80%		
	Administrasi keuangan perangkat daerah		Persentase capaian administrasi keuangan	80%	8.342.739.261	Pengelolaan Administrasi Keuangan		Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	100%	801.550.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah		Persentase capaian administrasi kepegawaian	80%	7.500.000						
	Administrasi Umum Perangkat daerah	Satpol PP	Persentase capaian administrasi Umum	80%	83.808.303						
	Penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintahan daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	80%	102.000.000	Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	1.508.876.572	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Satpol PP	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	80%	142.815.000						

			pemerintahan daerah								
	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah		Persentase capaian Kinerja Perangkat daerah	80%	20.000.000	Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan		Persentase Capaian Kinerja Program	90%	25.000.000	
2.	<b>PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA</b>	Satpol PP	Persentase	2%		<b>PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA</b>	Satpol PP	Persentase	2%		
	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		Jumlah Pelanggaran terhadap Perda dan Perkada yang ditangani	50 Orang	125.000.000	Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Pelanggaran PERDA dan PERKADA		Jumlah Kegiatan penyelidikan dan penyidikan	50 Orang	55.760.000	
						Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda dan Perkada		Jumlah Kegiatan penyelidikan dan penyidikan	2150 Orang	270.496.500	
3.	<b>PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Satpol PP	Persentase	1,5%		<b>PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM</b>	Satpol PP	Persentase	1,5%		
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kasus Gangguan Trantibum Yang Ditangani	2123 Orang	2.598.849.400	Pengendalian Ketentraman dan ketertiban umum		Jumlah gangguan trantibum yang ditangani	2235 Orang	3.702.200.416	
						Pengembangan Sumberdaya Manusia Satpol PP		Jumlah personil satpol pp yang mendapatkan peningkatan pengetahuan tentang satpol pp	221 Orang	295.528.000	
4.						<b>PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	Satpol PP	Persentase peningkatan kopetensi anggota Linmas	2%		
						Peningkatan Perlindungan Masyarakat		Jumlah peningkatan kopetensi anggota Linmas	560 orang	157.800.000	
5	<b>PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL</b>	Satpol PP				<b>PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL</b>	Satpol PP				
	Pengumpulan informasi hasil tembakau yang		Jumlah toko warung yang data	45 Toko	102.000.000	Pengumpulan informasi hasil		Jumlah toko warung yang	45 Toko	102.000.000	DANA NON DAU

	dilekati pita cukai npalsu, pita cukai yang bukan haknya , pita cukai yg salah peruntukan , pita cukai bekas dan tanpa cukai		terkait informasi barang kena ilegal			tembakau yang dilekati pita cukai npalsu, pita cukai yang bukan haknya , pita cukai yg salah peruntukan , pita cukai bekas dan tanpa cukai		data terkait informasi barang kena ilegal			
6	<b>SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI</b>	Satpol PP				<b>SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI</b>	Satpol PP				
	Penyampaian Informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan		Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi ketentuan perundang - undangan di bidang cukai	100 Orang	73.000.000	Penyampaian Informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan		Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi ketentuan perundang - undangan di bidang cukai	100 Orang	73.000.000	DANA NON DAU
5	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	Satpol PP	Jumlah kebakaran yang ditangani sesuai responsiftime	25 kali		<b>PENANGANAN KEBAKARAN</b>	Satpol PP	Jumlah kebakaran yang ditangani sesuai responsiftime	25 kali		
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penurunan kejadian kebakaran	2%	368.352.900	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi bahaya kebakaran	180 Orang	450.555.000	
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Persentase penurunan kejadian kebakaran	50 Orang	1.600.500						
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi bahaya dan penanggulangan kebakaran	50 Orang	2.515.000						



**Tabel 2.4 (Tabel C 32)**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2021**  
**Provinsi/Kabupaten/Kota Probolinggo**

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Program/Kegiatan Tahun 2021	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	<b>Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum</b>	Satpol PP	Persentase Penurunan jumlah gangguan trantibum	10.000.000 harga/ Paket	1 Paket ( 50 Orang)
2	<b>Pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	Satpol PP	Persentase Penanganan Kebakaran yang ditangani sesuai Responsife time	10.000.000 harga/ Paket	1 Paket ( 50 Orang)

Catatan : Memasukkan usulan musrenbang yang ditarik OPD (apabila tidak memiliki usulan musrenbang ditulis NIHIL)

## BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

## A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan telaah arah pembangunan Kota Probolinggo sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Probolinggo 2019-2024 maka ditetapkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian berdasarkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja tersebut maka disusun sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo sebagai berikut:

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum	Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan ketertiban	Persentase peningkatan Kepatuhan terhadap Perda dan Perkada	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %
2	Meningkatnya Ketahanan terhadap Bencana	Meningkatnya penanganan Kebakaran	Indeks Risiko Bencana	147	145	143	140	138

## B. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada tahun 2021 pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah
  - Pengelolaan administrasi Keuangan
  - Pengelolaan Tata usaha Perkantoran
  - Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan
2. Program Penegakan Perda dan Perkada
  - Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada
  - Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda dan Perkada
3. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pengembangan kapasitas SDM
  - Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Pengembangan sumberdaya manusia satpol PP
- 4. Program Perlindungan Masyarakat
- 5. Program Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
  - Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Pita Cukai yang Bukan Haknya, Pita Cukai yang Salah Peruntukkan, Pita Cukai Bekas dan Tanpa Pita Cukai
- 6. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
  - Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan
- 7. Program Penanganan Kebakaran
  - Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Tabel 4.1 ( Tabel C 33 )

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Provinsi/Kabupaten/Kota Probolinggo

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo

Lembar..... Dari.....

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Tahun 2020			Indikator Kinerja Program (outcomes/ Kegiatan (output) tahun 2020	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
	1	2	3		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		8	Target Capaian Kinerja	9
11	05	01	02	<b>Penegakan PERDA dan PERKADA</b>	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda dan Perkada	Satpol PP	100%	337.646.500	DAU		50 Orang	125.000.000
11	05	01	03	<b>Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase penurunan jumlah gangguan Trantibum	Satpol PP	2235 orang	3.887.358.416	DAU		2123 orang	2.598.849.400
11	05	01	04	<b>Pemberantasan Barang kena Cukai ilegal</b>	Persentase Penurunan Barang Cukai Ilegal yang diamankan	Satpol PP	45 Toko	102.000.000	DHBCT		45 Toko	102.000.000
11	05	01	05	<b>Sosialisasi Ketentuan di</b>	Persentase peningkatan jumlah		100 Orang	73.000.000	DHBCT		100 Orang	73.000.000



				bidang Cukai	masyarakat	Satpol PP						
11	05	02	01	<b>Perlindungan Masyarakat</b>	Persentase Peningkatan kompetensi anggota Linmas	Satpol PP	2%	160.720.000	DAU		2%	160.720.000
11	05	02	02	<b>Penanganan Kebakaran</b>	Jumlah kebakaran yang ditangani sesuai responsife time	Satpol PP	25 Kali	453.335.000	DAU		25 Kali	453.335.000

Besarnya dana indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo pada Tahun Anggaran 2020 sebelum Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) adalah sebesar Rp. 7.442.766.488,28

Dana sebesar Rp. 7.442.766.488,28 tersebut digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATIF		PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA
<b><i>Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</i></b>		<b><i>2.335.426.572,28</i></b>	
	Pengelolaan Administrasi Keuangan	801.550.000,00	DAU
	Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	1.508.876.572,28	DAU
	Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	25.000.000,00	DAU
<b><i>Penegakan Perda dan Perkada</i></b>		<b><i>326.256.500,00</i></b>	
	Penyelidikan dan Penyelidikan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	55.760.000,00	DAU
	Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda dan Perkada	270.496.500,00	DAU
<b><i>Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum dan Pengembangan Kapasitas SDM</i></b>		<b><i>3.997.728.416,00</i></b>	
	Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.702.200.416,00	DAU
	Pengembangan Sumberdaya manusia Satpol PP	295.528.000,00	DAU
<b><i>Perlindungan Masyarakat</i></b>		<b><i>157.800.000,00</i></b>	
	Peningkatan Perlindungan Masyarakat	157.800.000,00	DAU
<b><i>Pemberantasan barang Kena Cukai Ilegal</i></b>		<b><i>102.000.000,00</i></b>	
	Pengumpulan informasi hasil tembakau yang diletisi pita cukai palsu, pita cukai yang bukan haknya pita cukai yang salah peruntukan pita cukai bekas dan tanpa cukai di peredaran dan tempat penjualan eceran	102.000.000,00	DANA CUKAI
<b><i>Sosialisasi ketentuan Di Bidang Cukai</i></b>		<b><i>73.000.000,00</i></b>	
	Penyampaian informasi Ketentuan	73.000.000,00	DANA CUKAI

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATIF		PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA
	peraturan perundang-undangan di bidang cukai		
<b>Penanganan Kebakaran</b>		<b>450.555.000,00</b>	
	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	450.555.000,00	DAU
<b>T O T A L</b>		<b>7.442.766.488,28</b>	

## BAB V PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan RENJA dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Dengan ditetapkannya RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan Penegakan Perda dan Pengendalian Trantibum terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;
2. RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2021 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif tahun 2021 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi tahun 2021;
3. Diharapkan dengan tersusunnya RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2021 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam RENJA ini.

Probolinggo, Januari 2021

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA PROBOLINGGO**

**AGUS EFENDI.S.Sos. M.si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19730909 199201 1 001**